



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di KAB.BONE, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal KAB.BONE, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal tanggal 9 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan ----, Kabupaten Bone sebagaimana Buku



Kutipan Akta Nikah Nomor 252/8/X/2002, tertanggal 14 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ---- Kabupaten Bone.

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat membaca shigat taklik talak.
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 9 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa ---- dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 9 tahun.
4. Bahwa, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan jika marah Tergugat sering menyakiti Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2011 saat mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 25 Januari 2013 telah dipanggil di alamat semula, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 4 Februari 2013 dan tanggal 4 Maret 2013 telah dipanggil melalui mass media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone Nomor: 252/08/X/2002 Tanggal 14 Oktober 2002, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama sembilan tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah Tergugat biasa menyakiti Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menempeleng Penggugat di rumah saksi, namun saksi sudah lupa tanggal kejadiannya;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat ke Timika;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

2. SAKSI 2, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama sembilan tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah Tergugat biasa menyakiti Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lamanya;



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat ke Timika;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil gugatannya berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat, sedangkan sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering marah dan jika marah biasa menyakiti badan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P, dan terhadap bukti surat tersebut setelah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakan menerima sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya antara saksi yang satu dengan



lainnya oleh Majelis Hakim menilai saling mendukung dan saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menerima sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang menyebutkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan hukum yaitu melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2002, dan akta tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti dan harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak hari Rabu tanggal 9 Oktober 2002, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang menyebutkan bahwa sesudah akad nikah Tergugat membaca dan menandatangani sighat taklik talak, maka terbukti bahwa sesudah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2010 karena Tergugat sering marah sehingga suasana rumah tangga diliputi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kalau marah Tergugat kadang menyakiti badan Penggugat dan pada awal tahun 2011 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah mengirim nafkah berupa apapun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak Rabu tanggal 9 Oktober 2002, dan belum pernah bercerai;



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa kalau marah Tergugat biasa menyakiti badan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal tahun 2011 hingga sekarang sudah dua tahun lebih lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar semua ta'lik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar semua sighat taklik talak, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula doktrin dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir juz II halaman 302 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى  
اللفظ

Artinya : *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan, karena



itu dapat dikabulkan dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwhad sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Haris, S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,



**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

**Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H.**

Hakim anggota,

**Drs. M. Yahya**

Panitera pengganti,

**Haris, S.HI**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	650.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>741.000,-</b>

*(tujuh ratus empat puluh satu riburupiah)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)